



P U T U S A N

Nomor : 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Martono Bin Somo Astro, Tempat tagl lahir, Tuban, 09 November 1944, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, Alamat Dusun Krajan Rt.001/Rw.001 Desa Trasan, Kecamatan, Bandongan, Kabupaten Magelang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada S a j i. S.H.,M.H, Siti Vickie DMA, S.T.P., S.H., M.Kn, Sigit Priyono, SH.,M.Kn, Achmat Irmawan,SH., MH.dan Awan Syah Putra, S.H. adalah Para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2022, selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

L a w a n

1. **Tuan Muh. Sakhaeroni**, Lahir Magelang, 12 September 1962 (59 tahun), pekerjaan Buruh harian Lepas, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat I**;
2. **Nyonya Anna Rofiah**, Lahir 25 Februari 1975 (47 tahun) pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat II**;
3. **Raffa Farih Muhandis**, Lahir 06 Mei 2006 (16 tahun), Pelajar, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat III**;
selanjutnya Tergugat I samapai dengan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat;
4. **Surya Putra, SPT**, Lahir 21 Agustus 1975 (47 tahun), Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jogokaryan MJ 3/697 Yogyakarta RT 041/ RW 011, Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai pihak **Turut Tergugat**;
Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H. dan Febianto, S.Farm, S.H., Apt., *advokat* yang berkantor pada Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEX SPECIALIS, beralamat di Jalan Ungaran/ Serma Taruna
Ramli No. 12, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman,
Kota Yogyakarta, DIY., Kode POS: 55224, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai

Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya
yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan
yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dibawah register perkara Nomor
35/Pdt.G/2022/PN.Mkd, tanggal 12 April 2022 telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 1969 Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Djuarijah alias Juariyah dan atau Djuwariyah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 368/6/1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bandongan, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Djuariyah/ Juariyah telah mempunyai seorang anak bernama Surya Putra (Turut Tergugat);
3. Bahwa kurang lebih pada tahun 1973 Penggugat dan Djuariyah/Juariyah membeli sebidang tanah dari Bpk MOHARI kemudian pada tahun 1985,an oleh Penggugat dan Djuariyah dibangun sebuah rumah permanen, sekarang sudah menjadi atas nama Djuariyah/Juariyah sehingga Penggugat dan Djuariyah /Juariyah adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1451/Trasan seluas ± 130 M², dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Jln. Raya Magelang-Bandongan
- Sebelah timur : Rumah Alfiah
- Sebelah selatan : Tanah Moch Sakhaeroni
- Sebelah barat : Makam Al Ikhsan

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek sengketa;

Halaman 2 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa \pm pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2005 Penggugat bertugas di Jakarta dan Kalimantan sehingga Penggugat tugas diluar kota tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin Penggugat menempati obyek sengketa atas persetujuan Djuariyah/ Juariyah;
5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015 Djuarijah alias Juariyah meninggal dunia karena sakit dan setelah meninggalnya Djuariyah alias Juariyah Penggugat mencari dan menanyakan sertifikat obyek sengketa kepada Tergugat I ternyata sertifikat obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat kemudian meminta agar Para Tergugat mengosongkan obyek sengketa serta Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1451/Trasan kepada Penggugat akan tetapi bukannya memberikan dengan baik-baik justru Tergugat I memberikan Sertifikat Hak Milik nomor 1451/Trasan tersebut kepada Turut Tergugat sehingga saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 1451/Trasan telah di kuasai oleh Turut Tergugat.
7. Bahwa setelah meninggalnya Djuariyah alias Juariyah Para Tergugat tetap menguasai obyek sengketa padahal Penggugat sudah berusaha meminta mengosongkan tetapi tidak di hiraukan, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa hingga sekarang tanpa seijin dan persetujuan Penggugat merupakan **perbuatan melawan hukum**;
8. Bahwa karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak darinya dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
9. Bahwa jika Tergugat tidak mau secara sukarela untuk mengosongkan tanah dan bangunan obyek Sengketa dalam perkara ini penggugat berdasarkan kekuatan putusan ini dapat meminta bantuan aparat Negara untuk mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa;
10. Bahwa Penggugat melihat adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Para Tergugat di bebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak gugatan ini diajukan;
11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan

Halaman 3 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilaksanakan) terlebih dahulu ***Uitvoerbaar Bij Voorraad*** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan yang terletak di Jln Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1451/Trasan seluas +130 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Jln. Raya Magelang-Bandonan
 - b. Sebelah timur : Rumah Alfiah
 - c. Sebelah selatan : Tanah Moch Sakhaeroni
 - d. Sebelah barat : Makam Al Ikhsan
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat), menguasai dan menempati tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan **perbuatan melawan hukum**;
4. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap hari jika ia lalai melaksanakan putusan ini secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah datang kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara selama persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Aldarada Putra, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pdt.G/2022/PN.Mkd tanggal 19 Mei 2022 untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 02 Juni 2022, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sengketa antara kedua belah pihak harus diakhiri dengan suatu Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Juni 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

A. EKSEPSI dan JAWABAN PARA TERGUGAT;

I. DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Kompetensi Absolut;

Apabila diperhatikan di dalam pokok perkara ini, PENGGUGAT telah mendalilkan tentang adanya hak kepemilikan bersama TURUT TERGUGAT atas sebidang tanah berikut rumah/bangunan yang berdiri di atas seluas ± 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana termaktub pada Sertipikat Hak Milik No. 1451, seluas ± 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur No. 204/T1994, tanggal 3 Januari 1994, terletak di Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah; saat ini masih secara formil terdaftar atas nama pemegang hak Juariyah; sebagaimana selanjutnya itu PENGGUGAT memohonkan Petitum No. 2 SURAT GUGAT, maka hal itu merupakan kewenangan absolut peradilan agama. Mengingat keberadaan OBJEK SENGKETA itu harta kekayaan tersebut berada di dalam masa perkawinan PENGGUGAT dengan Ibu DJUARIYAH;

Kemudian dengan mengingat saat ini Ibu DJUARIYAH, ibunda TURUT TERGUGAT (dan selaku isteri sah PENGGUGAT) tersebut telah meninggal dunia, jikalau PENGGUGAT pun tetap ingin mempermasalahkan OBJEK SENGKETA baik secara materiil maupun formil *yah* harus di pengadilan agama terlebih dahulu dan bukan di pengadilan negeri (PN. Mungkid). Karena secara hukum harus diperjelas dengan sangat persis bersama TURUT TERGUGAT bahwa OBJEK SENGKETA merupakan harta bersama atau harta pribadi; baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya dapat diperhitungkan di dalam penyelesaian pewarisan sehubungan meninggalnya Ibu DJUARIYAH tersebut;

Selanjutnya dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, maka peradilan umum/Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk mengabulkan **Petitem No. 2 SURAT GUGAT**, karena wilayah kewenangan tersebut adalah wilayah kewenangan absolut bagi peradilan agama. Padahal **Petitem No. 2 SURAT GUGAT** adalah ruhnya gugatan perkara *a quo* agar PARA TERGUGAT dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Sedemikian adalah kekeliruan yang sangat nyata apabila kemudian PENGUGAT mengajukan Gugatan Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Mungkid. Jika hukumnya memang demikian, PARA TERGUGAT bermohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini *in casu* menerima/mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT tersebut untuk seluruhnya dan menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang memeriksa maupun memutus perkara *in casu*.

2. Exceptio Plurium Litis Consortium (Eksepsi Kurang Pihak Dalam Berperkara):

a) Pertama, apabila PENGUGAT mengajukan gugatan sebagaimana perkara *a quo*, maka berdasarkan ***Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan "Rumusan Hukum Kamar Perdata", perihal "Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah"***, maka PENGUGAT wajib menarik seluruh orang yang secara nyata menguasai OBJEK SENGKETA. Sedangkan yang secara nyata menguasai OBJEK SENGKETA tersebut tidak hanya PARA TERGUGAT;

Pada saat ini Sdri. RANI ROFITA dan Sdr. RIVAD FATHURROHMAN (kesemuanya merupakan anak kandung dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II) juga beralamat dan secara nyata menguasai Objek Sengketa, sedemikian **PENGUGAT wajib menarik pula Sdri. RANI ROFITA dan Sdr. RIVAD FATHURROHMAN pada perkara a quo tanpa terkecuali agar gugatan perkara ini memenuhi syarat formil terpenuhinya para pihak yang berperkara:**

b) Kedua, apabila jika diperhatikan di dalam pokok perkara ini, PENGUGAT telah mendalilkan tentang adanya hak kepemilikan bersama TURUT TERGUGAT atas sebidang tanah berikut rumah/bangunan yang berdiri di atas seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ (seratus tiga



puluh meter persegi) sebagaimana termaktub pada **Sertipikat Hak Milik No. 1451**, seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur No. 204/T1994, tanggal 3 Januari 1994, terletak di Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah; **saat ini masih secara formil** terdaftar atas nama pemegang hak Juariyah; sebagaimana selanjutnya itu PENGGUGAT memohonkan **Petitem No. 2 SURAT GUGAT**, maka hal itu mewajibkan PENGGUGAT untuk menempatkan Tuan SURYA PUTRA, STP./TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang berperkara atau tergugat, bukan malah mendudukkannya sebagai turut tergugat. Mengingat kedudukan kepemilikan atas OBJEK SENGKETA harus setara kedudukannya dalam perkara *a quo*;

Seberapa perlu PARA TERGUGAT menyampaikan di sini bahwa kedudukan turut tergugat dalam hukum acara perdata bukan merupakan pihak yang berperkara, melainkan pihak terkait yang ditarik ke dalam perkara agar nantinya tunduk pada putusan perkara tersebut. Oleh karena itu idealnya di dalam perkara *a quo*, yang berkedudukan sebagai penggugat/para penggugat adalah Tuan MARTONO/PENGUGAT dan Tuan SURYA PUTRA, STP./TURUT TERGUGAT; atau malah mendudukan Tuan SURYA PUTRA, STP./TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang berperkara agar perkara *a quo* dapat dinyatakan lengkap para pihak yang berperkara;

Sedemikian adalah wajar dan adil apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena **kurang pihak dalam berperkara (plurium litis consorsium)**;

3. Eksepsi Domini;

PARA TERGUGAT di sini ingin menegaskan bahwa PENGUGAT sudah tidak berhak menuntut Objek Sengketa kembali, mengingat Objek Sengketa dalam perkara *a quo* secara materiil telah menjadi milik TERGUGAT I. Tampaknya PENGUGAT lupa tentang kejadian pada waktu itu dalam mana OBJEK SENGKETA merupakan bagian dari tukar menukar tanah antara TERGUGAT I dengan Ibu Djuariyah/Juariyah; Pada sekitar tahun 1988 PENGUGAT mulai bertugas di Jakarta, sedangkan Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan TURUT TERGUGAT tetap bertempat tinggal di Trasan, Kabupaten Magelang. Lalu karena tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari PENGUGAT, maka Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH yang tiada lain adalah kakak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I mulai merintis dan membesarkan beberapa usaha bersama-sama TERGUGAT I. Diantaranya Usaha ternak ayam dan usaha jual-beli tanah;

Kemudian semua usaha Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH tersebut selalu dibantu oleh TERGUGAT I, sampai pada satu masa sekitar tahun 1997 ada peluang bisnis untuk membeli bidang tanah, namun pada saat itu Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH sedang tidak ada uang untuk membeli bidang tanah tersebut. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan uang tersebut, maka TERGUGAT I merelakan satu-satunya tanah milik TERGUGAT I yang terletak di Sangubanyu, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) untuk dijual kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan semua oleh Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH guna membeli bidang tanah yang dimaksud dan untuk tambahan modal pada bisnis yang lain;

Oleh karena tanah satu-satunya milik TERGUGAT I tersebut telah dijual yang hasil penjualannya digunakan oleh Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH, maka TERGUGAT I diberi pengganti/ditukar oleh Ibu JUARIAH alias DJUARIAH satu bidang tanah yang tiada lain adalah OBJEK SENGKETA. Penggantian/penukaran tanah tersebut sudah pasti telah diketahui oleh PENGGUGAT dan juga TURUT TERGUGAT; Sertipikat OBJEK SENGKETA pada saat ini dibawa oleh TURUT TERGUGAT dan nantinya diperlukan guna kepentingan dibalik nama OBJEK SENGKETA (proses turun waris terlebih dahulu) untuk kemudian menjadi atas nama TERGUGAT I sebagai tindaklanjut tukar menukar tanah tersebut; **namun masih terkendala PENGGUGAT yang tidak mengakui dan melupakan fakta-fakta yang terjadi di masa lampau;**

Sedemikian adalah wajar dan adil apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena OBJEK SENGKETA bukan milik PENGGUGAT (*exception domini*);

4. **Eksepsi Obscuur Libel:**

Pertama-tama PARA TERGUGAT bermohon akta terhadap dalil PENGGUGAT sebagaimana Posita No. 4 SURAT GUGAT maupun segenap Petitum SURAT GUGAT;

PENGGUGAT mendalilkan di dalam Posita No. 4 SURAT GUGAT bahwa **“.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan**



Djuariyah/Juariah.”. Sedemikian PARA TERGUGAT menguasai OBJEK SENGKETA adalah sah menurut hukum dan penguasaan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT;

PENGGUGAT memberi titel/judul SURAT GUGAT adalah “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pengosongan”; namun PENGGUGAT justru mendalilkan di dalam Posita No. 4 SURAT GUGAT,

“.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/Juariah.”; dan kemudian mendalilkan di dalam Posita No. 7

SURAT GUGAT, **“...maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa hingga sekarang tanpa seijin dan seperti tujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;”.** Apabila

diperhatikan dengan sangat cermat dalil-dalil PENGGUGAT tersebut justru menegaskan bahwa PARA TERGUGAT mempunyai alas hak menguasai Objek Sengketa, mengingat **“.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/Juariah.”** selaku pemilik OBJEK SENGKETA;

PENGGUGAT di dalam merumuskan isi maupun muatan gugatannya sangatlah tidak jelas, tidak konsisten dan kacau. Manakah sebenarnya yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagai penguasaan tanpa hak atas OBJEK SENGKETA itu?. Sungguh sangat kabur dan membingungkan;

Kemudian sangat terang benderang bahwa pada faktanya sertifikat OBJEK SENGKETA dalam penguasaan TURUT TERGUGAT selaku anak kandung PENGGUGAT dan Ibu Djuariyah/Juariah. Sedemikian

dalil PENGGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT pada Posita No. 5 SURAT GUGAT adalah ngawur dan tidak berdasarkan kenyataan. Oleh karena itulah, gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur;

Sedemikian adalah wajar dan adil apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Untuk selain dan selebihnya, serta berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA TERGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *in casu* menerima/mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT tersebut di atas untuk seluruhnya dan menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang memeriksa maupun memutus perkara *in casu* atau setidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;



II. **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan PARA TERGUGAT di dalam JAWABAN **DALAM EKSEPSI** adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini, dan sekaligus di dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini, PARA TERGUGAT menegaskan kembali bahwa PARA TERGUGAT menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan SURAT GUGAT; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
2. PARA TERGUGAT secara spesifik dan kategoris menyampaikan penegasan tentang adanya fakta bahwa:
 - a. PENGGUGAT dan Ibu JUARIAH alias DJUARIAH adalah pasangan suami-istri yang menikah secara perkawinan Islam yang mempunyai seorang anak kandung yang bernama SURYA PUTRA tiada lain adalah TURUT TERGUGAT ;
 - b. TERGUGAT I merupakan adik kandung dari Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH;
 - c. Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH telah wafat pada tahun 2015 dalam kondisi beragama Islam;
 - d. PARA TERGUGAT sejak tahun 2000an “.....**menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/Juariah.**” tanpa gangguan dari pihak lain termasuk TURUT TERGUGAT selaku anak kandung Ibu Djuariyah/Juariah;
 - e. Sertipikat OBJEK SENGKETA dibawa oleh TERGUGAT I yang sebenar-benarnya Sertipikat OBJEK SENGKETA pada saat ini dibawa oleh TURUT TERGUGAT dan nantinya diperlukan guna kepentingan dibalik nama OBJEK SENGKETA (proses turun waris terlebih dahulu) untuk kemudian menjadi atas nama TERGUGAT I sebagai tindak lanjut tukar menukar tanah; **namun masih terkendala PENGGUGAT yang tidak mengakui dan melupakan fakta-fakta yang terjadi di masa lampau;**
3. PARA TERGUGAT sangat kecewa terhadap PENGGUGAT tentang dalilnya pada Posita No. 7 dan 8 SURAT GUGAT. Bagaimana mungkin dengan latar belakang TERGUGAT I yang berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas dan TERGUGAT II sebagai Pengurus Rumah Tangga berani menempati OBJEK SENGKETA secara melawan hukum? Selain itu mana



mungkin PARA TERGUGAT berani melawan PENGGUGAT yang notabene merupakan Purnawirawan Perwira TNI ?;

PARA TERGUGAT sangat yakin bahwa PENGGUGAT pasti tahu dan masih dapat mengingat dengan sangat jelas fakta yang sebenarnya terjadi sehingga PARA TERGUGAT dapat menempati OBJEK SENGKETA tersebut;

Tampaknya PENGGUGAT ingin melupakan atau seakan-akan pura-pura lupa akan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dengan alasan bertugas di Jakarta dan Kalimantan;

4. Seberapa perlu PARA TERGUGAT menyampaikan dan menegaskan di sini bahwa Pada sekitar tahun 1988 PENGGUGAT mulai bertugas di Jakarta, sedangkan Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan TURUT TERGUGAT tetap bertempat tinggal di Trasan, Kabupaten Magelang. Lalu karena tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari PENGGUGAT, maka Ibu JUARIAH alias DJUARIAH yang tiada lain adalah kakak kandung TERGUGAT I mulai merintis dan membesarkan beberapa usaha bersama-sama TERGUGAT I. Diantaranya Usaha ternak ayam dan usaha jual-beli tanah;

Kemudian semua usaha Ibu JUARIAH alias DJUARIAH tersebut selalu dibantu oleh TERGUGAT I, sampai pada satu masa sekitar tahun 1997 ada peluang bisnis untuk membeli bidang tanah, namun pada saat itu Ibu JUARIAH alias DJUARIAH sedang tidak ada uang untuk membeli bidang tanah tersebut. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan uang tersebut, maka TERGUGAT I merelakan satu-satunya tanah milik TERGUGAT I yang terletak di Sangubanyu, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) untuk dijual kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan semua oleh Ibu JUARIAH alias DJUARIAH guna membeli bidang tanah yang dimaksud dan untuk tambahan modal pada bisnis yang lain;

Oleh karena tanah satu-satunya milik TERGUGAT I tersebut telah dijual yang hasil penjualannya digunakan oleh Ibu JUARIAH alias DJUARIAH, maka TERGUGAT I diberi pengganti/ditukar oleh Ibu JUARIAH alias DJUARIAH satu bidang tanah yang tiada lain adalah OBJEK SENGKETA. Penggantian/penukaran tanah tersebut sudah pasti telah diketahui oleh PENGGUGAT dan juga TURUT TERGUGAT;

Sertipikat OBJEK SENGKETA pada saat ini dibawa oleh TURUT TERGUGAT dan nantinya diperlukan guna kepentingan dibalik nama OBJEK SENGKETA (proses turun waris terlebih dahulu) untuk kemudian



menjadi atas nama TERGUGAT I sebagai tindaklanjut tukar menukar tanah tersebut; **namun masih terkendala PENGGUGAT yang tidak mengakui dan melupakan fakta-fakta yang terjadi di masa lampau;**

5. PARA TERGUGAT di sini ingin menyampaikan kembali bahwa gugatan PENGGUGAT sebagaimana di dalam sekujur SURAT GUGAT adalah gugatan yang sangat kabur dan sangat tidak jelas;

Pertama-tama PARA TERGUGAT bermohon akta terhadap dalil PENGGUGAT sebagaimana Posita No. 4 SURAT GUGAT maupun segenap Petitum SURAT GUGAT;

PENGGUGAT mendalilkan di dalam Posita No. 4 SURAT GUGAT bahwa **“.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/Juariah.”**. Sedemikian PARA TERGUGAT menguasai OBJEK SENKETA adalah sah menurut hukum dan penguasaan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT;

PENGGUGAT memberi titel/judul SURAT GUGAT adalah “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pengosongan”; namun PENGGUGAT justru mendalilkan di dalam Posita No. 4 SURAT GUGAT, **“.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/Juariah.”**; dan kemudian mendalilkan di dalam Posita No. 7 SURAT GUGAT, **“...maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa hingga sekarang tanpa seijin dan seperti persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;”**. Apabila diperhatikan dengan sangat cermat dalil-dalil PENGGUGAT tersebut justru menegaskan bahwa PARA TERGUGAT mempunyai alas hak menguasai Objek Sengketa, mengingat **“.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/Juariah.”** selaku pemilik OBJEK SENKETA;

PENGGUGAT di dalam merumuskan isi maupun muatan gugatannya sangatlah tidak jelas, tidak konsisten dan kacau. Manakah sebenarnya yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagai penguasaan tanpa hak atas OBJEK SENKETA itu?. Sungguh sangat kabur dan membingungkan; Kemudian sangat terang benderang bahwa pada faktanya sertifikat OBJEK SENKETA dalam penguasaan TURUT TERGUGAT selaku anak kandung PENGGUGAT dan Ibu Djuariyah/Juariah. Sedemikian dalil PENGGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT pada Posita No. 5 SURAT GUGAT adalah ngawur dan tidak berdasarkan kenyataan. Oleh karena itulah, gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silakan PENGGUGAT membuktikan dalil-dalilnya itu sebagaimana di dalam SURAT GUGAT. Dan kemudian PARA TERGUGAT dalam acara pembuktian nanti akan pula membuktikan sangkalan atas dalil PENGGUGAT tersebut;

6. Untuk selain dan selebihnya, serta berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA TERGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *in casu* menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, PARA TERGUGAT bermohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa perkara ini *in casu* sudi memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini *in casu* dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara pada PENGGUGAT;

SUBSIDAIR:

Namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* mempunyai pendapat lain, maka PARA TERGUGAT bermohon Putusan yang seadil-adilnya;

B. EKSEPSI dan JAWABAN TURUT TERGUGAT:

I. TURUT TERGUGAT menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan SURAT GUGAT; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Kompetensi Absolut:

Apabila diperhatikan di dalam pokok perkara ini, PENGGUGAT telah mendalilkan tentang adanya hak kepemilikan bersama TURUT TERGUGAT atas sebidang tanah berikut rumah/bangunan yang berdiri di atas seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ (seratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana termaktub pada **Sertipikat Hak Milik No. 1451**, seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur No. 204/T1994, tanggal 3 Januari

Halaman 13 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



1994, terletak di Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah; saat ini masih secara formil terdaftar atas nama pemegang hak Juariyah; sebagaimana selanjutnya itu PENGGUGAT memohonkan **Petitum No. 2 SURAT GUGAT**, maka hal itu merupakan kewenangan absolut peradilan agama. Mengingat keberadaan OBJEK SENGKETA itu harta kekayaan tersebut berada di dalam masa perkawinan PENGGUGAT dengan Ibu DJUARIYAH;

Kemudian dengan mengingat saat ini Ibu DJUARIYAH, ibunda TURUT TERGUGAT (dan selaku isteri sah PENGGUGAT) tersebut telah meninggal dunia, jikalau PENGGUGAT pun tetap ingin mempermasalahkan OBJEK SENGKETA baik secara materiil maupun formil *yah* harus di pengadilan agama terlebih dahulu dan bukan di pengadilan negeri (PN. Mungkid). Karena secara hukum harus diperjelas dengan sangat persis dengan TURUT TERGUGAT bahwa OBJEK SENGKETA merupakan harta bersama atau harta pribadi; baru setelahnya dapat diperhitungkan di dalam penyelesaian pewarisan sehubungan meninggalnya Ibu DJUARIYAH tersebut;

Selanjutnya dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, maka peradilan umum/Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk mengabulkan **Petitum No. 2 SURAT GUGAT**, karena wilayah kewenangan tersebut adalah wilayah kewenangan absolut bagi peradilan agama. Padahal **Petitum No. 2 SURAT GUGAT** adalah ruhnya gugatan perkara *a quo* agar PARA TERGUGAT dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Sedemikian adalah kekeliruan yang sangat nyata apabila kemudian PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Mungkid. Jika hukumnya memang demikian, PARA TERGUGAT bermohon kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa perkara ini *in casu* menerima/mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT tersebut untuk seluruhnya dan menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang memeriksa maupun memutus perkara *in casu*.

2. **Exceptio Dilatoria**:

TURUT TERGUGAT ingin menegaskan di sini bahwa PENGGUGAT terlalu dini mengajukan perkara *a quo*, mengingat diantara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT selaku segenap ahli waris Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH belum melakukan permohonan penetapan ahli waris Almarhumah Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH berikut penyelesaian pewarisan sehubungan wafatnya Almarhumah Ibu JUARIYAH alias



DJUARIAH. Sedemikian PENGGUGAT tidak dapat mengklaim gugatan *a quo* dan tidak patut mendalilkan OBJEK SENGKETA sebagai milik PENGGUGAT yang terhadapnya itu PENGGUGAT menghendaki agar PARA TERGUGAT mengosongkan OBJEK SENGKETA;

Berdasarkan hal tersebut di atas TURUT TERGUGAT bermohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena gugatan PENGGUGAT masih *prematur* atau gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

3. **Exceptio Plurium Litis Consortium (Eksepsi Kurang Pihak Dalam Berperkara):**

a. Pertama, apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan sebagaimana perkara *a quo*, maka berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan "Rumusan Hukum Kamar Perdata", perihal "Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah"**, maka PENGGUGAT wajib menarik seluruh orang yang secara nyata menguasai OBJEK SENGKETA. Sedangkan yang secara nyata menguasai OBJEK SENGKETA tersebut tidak hanya PARA TERGUGAT;

Pada saat ini Sdri. RANI ROFITA dan Sdr. RIVAD FATHURROHMAN (kesemuanya merupakan anak kandung dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II) juga beralamat dan secara nyata menguasai Objek Sengketa, sedemikian **PENGGUGAT wajib menarik pula Sdri. RANI ROFITA dan Sdr. RIVAD FATHURROHMAN pada perkara a quo tanpa terkecuali agar gugatan perkara ini memenuhi syarat formil terpenuhinya para pihak yang berperkara;**

b. Kedua, apabila jika diperhatikan di dalam pokok perkara ini, PENGGUGAT telah mendalilkan tentang adanya hak kepemilikan bersama TURUT TERGUGAT atas sebidang tanah berikut rumah/bangunan yang berdiri di atas seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ (seratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana termaktub pada **Sertipikat Hak Milik No. 1451**, seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur No. 204/T1994, tanggal 3 Januari 1994, terletak di Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah; **saat ini masih secara formil** terdaftar atas nama pemegang hak Juariyah; sebagaimana selanjutnya itu PENGGUGAT memohonkan



Petitem No. 2 SURAT GUGAT, maka hal itu mewajibkan PENGGUGAT untuk menempatkan Tuan SURYA PUTRA, STP./TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang berperkara atau tergugat, bukan malah mendudukkannya sebagai turut tergugat. Mengingat kedudukan kepemilikan atas OBJEK SENGKETA harus setara kedudukannya dalam perkara *a quo*;

Seberapa perlu TURUT TERGUGAT menyampaikan di sini bahwa kedudukan turut tergugat dalam hukum acara perdata bukan merupakan pihak yang berperkara, melainkan pihak terkait yang ditarik ke dalam perkara agar nantinya tunduk pada putusan perkara tersebut. Oleh karena itu idealnya di dalam perkara *a quo*, yang berkedudukan sebagai penggugat/para penggugat adalah Tuan MARTONO/ PENGGUGAT dan Tuan SURYA PUTRA, STP./TURUT TERGUGAT; atau malah mendudukan Tuan SURYA PUTRA, STP./TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang berperkara agar perkara *a quo* dapat dinyatakan lengkap para pihak yang berperkara;

Sedemikian adalah wajar dan adil apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena **kurang pihak dalam berperkara (plurium litis consorsium)**.

4. **Eksepsi Domini;**

TURUT TERGUGAT di sini ingin menegaskan bahwa PENGGUGAT sudah tidak berhak menuntut Objek Sengketa kembali, mengingat Objek Sengketa dalam perkara *a quo* secara materiil telah menjadi milik TERGUGAT I. Tampaknya PENGGUGAT lupa tentang kejadian pada waktu itu dalam mana OBJEK SENGKETA merupakan bagian dari tukar menukar tanah antara TERGUGAT I dengan Ibu Djuariyah/ Juariyah; Pada sekitar tahun 1988 PENGGUGAT mulai bertugas di Jakarta, sedangkan Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan TURUT TERGUGAT tetap bertempat tinggal di Trasan, Kabupaten Magelang. Lalu karena tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari PENGGUGAT, maka Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH yang tiada lain adalah kakak kandung TERGUGAT I mulai merintis dan membesarkan beberapa usaha bersama-sama TERGUGAT I. Diantaranya Usaha ternak ayam dan usaha jual-beli tanah; Kemudian semua usaha Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH tersebut selalu dibantu oleh TERGUGAT I, sampai pada satu masa sekitar tahun 1997 ada peluang bisnis untuk membeli bidang tanah, namun pada saat itu Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH sedang tidak ada uang untuk membeli bidang



tanah tersebut. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan uang tersebut, maka TERGUGAT I merelakan satu-satunya tanah milik TERGUGAT I yang terletak di Sangubanyu, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) untuk dijual kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan semua oleh Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH guna membeli bidang tanah yang dimaksud dan untuk tambahan modal pada bisnis yang lain;

Oleh karena tanah satu-satunya milik TERGUGAT I tersebut telah dijual yang hasil penjualannya digunakan oleh Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH, maka TERGUGAT I diberi pengganti/ ditukar oleh Ibu JUARIAH alias DJUARIAH satu bidang tanah yang tiada lain adalah OBJEK SENGKETA. Penggantian/ penukaran tanah tersebut sudah pasti telah diketahui oleh PENGGUGAT dan juga TURUT TERGUGAT;

Sertipikat OBJEK SENGKETA pada saat ini dibawa oleh TURUT TERGUGAT dan nantinya diperlukan guna kepentingan dibalik nama OBJEK SENGKETA (proses turun waris terlebih dahulu) untuk kemudian menjadi atas nama TERGUGAT I sebagai tindak lanjut tukar menukar tanah tersebut; **namun masih terkendala PENGGUGAT yang tidak mengakui dan melupakan fakta-fakta yang terjadi di masa lampau;**

Sedemikian adalah wajar dan adil apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena OBJEK SENGKETA bukan milik PENGGUGAT (*exception domini*);

5. **Eksepsi Obscuur Libel:**

Pertama-tama TURUT TERGUGAT bermohon akta terhadap dalil PENGGUGAT sebagaimana Posita No. 4 SURAT GUGAT maupun segenap Petitum SURAT GUGAT;

PENGGUGAT mendalilkan di dalam Posita No. 4 SURAT GUGAT bahwa **“.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/Juariah.”**. Sedemikian PARA TERGUGAT menguasai OBJEK SENGKETA adalah sah menurut hukum dan penguasaan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT;

PENGGUGAT memberi titel/judul SURAT GUGAT adalah “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pengosongan”; namun PENGGUGAT justru mendalilkan di dalam Posita No. 4 SURAT GUGAT, **“.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/Juariah.”**; dan kemudian mendalilkan di dalam Posita No. 7



SURAT GUGAT, “...maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa hingga sekarang tanpa seijin dan persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;”. Apabila diperhatikan dengan sangat cermat dalil-dalil PENGGUGAT tersebut justru menegaskan bahwa PARA TERGUGAT mempunyai alas hak menguasai Objek Sengketa, mengingat “.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/Juariah.” selaku pemilik OBJEK SENGKETA; PENGGUGAT di dalam merumuskan isi maupun muatan gugatannya sangatlah tidak jelas, tidak konsisten dan kacau. Manakah sebenarnya yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagai penguasaan tanpa hak atas OBJEK SENGKETA itu ?. Sungguh sangat kabur dan membingungkan;

Kemudian sangat terang benderang bahwa pada faktanya sertipikat OBJEK SENGKETA dalam penguasaan TURUT TERGUGAT selaku anak kandung PENGGUGAT dan Ibu Djuariyah/Juariah. Sedemikian dalil PENGGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT pada Posita No. 5 SURAT GUGAT adalah ngawur dan tidak berdasarkan kenyataan. Oleh karena itulah, gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur; Sedemikian adalah wajar dan adil apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Untuk selain dan selebihnya, serta berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *in casu* menerima/mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT tersebut di atas untuk seluruhnya dan menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang memeriksa maupun memutus perkara *in casu* atau setidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan TURUT TERGUGAT di dalam JAWABAN DALAM EKSEPSI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini, dan sekaligus di dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini, TURUT TERGUGAT menegaskan kembali bahwa TURUT TERGUGAT menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan SURAT GUGAT; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT, TURUT TERGUGAT secara



spesifik dan kategoris menyampaikan penegasan tentang adanya fakta bahwa:

- a. PENGGUGAT dan Ibu JUARIAH alias DJUARIAH adalah pasangan suami-istri yang menikah secara perkawinan Islam yang mempunyai seorang anak kandung yang bernama SURYA PUTRA tiada lain adalah TURUT TERGUGAT;
 - b. TERGUGAT I merupakan adik kandung dari Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH;
 - c. Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH telah wafat pada tahun 2015 dalam kondisi beragama Islam;
 - d. PARA TERGUGAT sejak tahun 2000an **".....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/Juariah."** tanpa gangguan dari pihak lain termasuk TURUT TERGUGAT selaku anak kandung Ibu Djuariyah/ Juariah;
 - e. Sertipikat OBJEK SENGKETA dibawa oleh TERGUGAT I yang sebenar-benarnya Sertipikat OBJEK SENGKETA pada saat ini dibawa oleh TURUT TERGUGAT dan nantinya diperlukan guna kepentingan dibalik nama OBJEK SENGKETA (proses turun waris terlebih dahulu) untuk kemudian menjadi atas nama TERGUGAT I sebagai tindak lanjut tukar menukar tanah; **namun masih terkendala PENGGUGAT yang tidak mengakui dan melupakan fakta-fakta yang terjadi di masa lampau;**
2. TURUT TERGUGAT sangat kecewa terhadap PENGGUGAT tentang dalilnya pada Posita No. 7 dan 8 SURAT GUGAT. Bagaimana mungkin dengan latar belakang TERGUGAT I yang berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas dan TERGUGAT II sebagai Pengurus Rumah Tangga berani menempati OBJEK SENGKETA secara melawan hukum? Selain itu mana mungkin PARA TERGUGAT berani melawan PENGGUGAT yang notabene merupakan Purnawirawan Perwira TNI ?;
- TURUT TERGUGAT sangat yakin bahwa PENGGUGAT pasti tahu dan masih dapat mengingat dengan sangat jelas fakta yang sebenarnya terjadi sehingga PARA TERGUGAT dapat menempati OBJEK SENGKETA tersebut;
- Tampaknya PENGGUGAT ingin melupakan atau seakan-akan pura-pura lupa akan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dengan alasan bertugas di Jakarta dan Kalimantan;
3. Seberapa perlu TURUT TERGUGAT menyampaikan dan menegaskan di sini bahwa Pada sekitar tahun 1988 PENGGUGAT mulai bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sedangkan Ibu JUARIAH alias DJUARIAH dan TURUT TERGUGAT tetap bertempat tinggal di Trasan, Kabupaten Magelang. Lalu karena tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari PENGGUGAT, maka Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH yang tiada lain adalah kakak kandung TERGUGAT I mulai merintis dan membesarkan beberapa usaha bersama-sama TERGUGAT I. Diantaranya Usaha ternak ayam dan usaha jual-beli tanah;

Kemudian semua usaha Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH tersebut selalu dibantu oleh TERGUGAT I, sampai pada satu masa sekitar tahun 1997 ada peluang bisnis untuk membeli bidang tanah, namun pada saat itu Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH sedang tidak ada uang untuk membeli bidang tanah tersebut. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan uang tersebut, maka TERGUGAT I merelakan satu-satunya tanah milik TERGUGAT I yang terletak di Sangubanyu, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) untuk dijual kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan semua oleh Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH guna membeli bidang tanah yang dimaksud dan untuk tambahan modal pada bisnis yang lain;

Oleh karena tanah satu-satunya milik TERGUGAT I tersebut telah dijual yang hasil penjualannya digunakan oleh Ibu JUARIYAH alias DJUARIAH, maka TERGUGAT I diberi pengganti/ditukar oleh Ibu JUARIAH alias DJUARIAH satu bidang tanah yang tiada lain adalah OBJEK SENGKETA. Penggantian/penukaran tanah tersebut sudah pasti telah diketahui oleh PENGGUGAT dan juga TURUT TERGUGAT; Sertipikat OBJEK SENGKETA pada saat ini dibawa oleh TURUT TERGUGAT dan nantinya diperlukan guna kepentingan dibalik nama OBJEK SENGKETA (proses turun waris terlebih dahulu) untuk kemudian menjadi atas nama TERGUGAT I sebagai tindak lanjut tukar menukar tanah tersebut; **namun masih terkendala PENGGUGAT yang tidak mengakui dan melupakan fakta-fakta yang terjadi di masa lampau;**

4. TURUT TERGUGAT di sini ingin menyampaikan kembali bahwa gugatan PENGGUGAT sebagaimana di dalam sekujur SURAT GUGAT adalah gugatan yang sangat kabur dan sangat tidak jelas; Pertama-tama TURUT TERGUGAT bermohon akta terhadap dalil PENGGUGAT sebagaimana Posita No. 4 SURAT GUGAT maupun segenap Petitem SURAT GUGAT;

Halaman 20 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT mendalilkan di dalam Posita No. 4 SURAT GUGAT bahwa **“.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/ Juariah.”**. Sedemikian PARA TERGUGAT menguasai OBJEK SENGKETA adalah sah menurut hukum dan penguasaan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT;

PENGGUGAT memberi titel/judul SURAT GUGAT adalah “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pengosongan”; namun PENGGUGAT justru mendalilkan di dalam Posita No. 4 SURAT GUGAT, **“.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/ Juariah.”**; dan kemudian mendalilkan di dalam Posita No. 7 SURAT GUGAT, **“...maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa hingga sekarang tanpa seijin dan sepertujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;”**. Apabila diperhatikan dengan sangat cermat dalil-dalil PENGGUGAT tersebut justru menegaskan bahwa PARA TERGUGAT mempunyai alas hak menguasai Objek Sengketa, mengingat **“.....menempati Objek Sengketa atas persetujuan Djuariyah/Juariah.”** selaku pemilik OBJEK SENGKETA;

PENGGUGAT di dalam merumuskan isi maupun muatan gugatannya sangatlah tidak jelas, tidak konsisten dan kacau. Manakah sebenarnya yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagai penguasaan tanpa hak atas OBJEK SENGKETA itu?. Sungguh sangat kabur dan membingungkan;

Kemudian sangat terang benderang bahwa pada faktanya sertifikat OBJEK SENGKETA dalam penguasaan TURUT TERGUGAT selaku anak kandung PENGGUGAT dan Ibu Djuariyah/Juariah. Sedemikian dalil PENGGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT pada Posita No. 5 SURAT GUGAT adalah ngawur dan tidak berdasarkan kenyataan. Oleh karena itulah, gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur; Silakan PENGGUGAT membuktikan dalil-dalilnya itu sebagaimana di dalam SURAT GUGAT. Dan kemudian TURUT TERGUGAT dalam acara pembuktian nanti akan pula membuktikan sangkalan atas dalil PENGGUGAT tersebut;

5. Untuk selain dan selebihnya, serta berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *in casu* menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT bermohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa perkara ini *in casu* sudi memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini *in casu* dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI;

Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya
Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara pada PENGUGAT;

SUBSIDAIR:

Namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* mempunyai pendapat lain, maka TURUT TERGUGAT bermohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 23 Juni 2022 sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik pada tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi dan batas-batas obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa tersebut yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing melalui Kuasanya telah menyampaikan Nota Kesimpulan tertanggal 18 Agustus 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 22 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut) Pengadilan Negeri Mungkid, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara ini, dikarenakan perkara ini merupakan sengketa waris, yang harus diperiksa dan diputus oleh Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dari para Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mungkid berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat, sebagai berikut;

1. Exceptio Plurium Litis Consortium (Eksepsi gugatan kurang pihak);

a. Bahwa Penggugat wajib menarik pula Sdri. Rani Rofita dan Sdr. Rivad Fathurrohman pada perkara *a quo* tanpa terkecuali agar gugatan perkara ini memenuhi syarat formil terpenuhinya para pihak yang berperkara dengan alasan Sdri. Rani Rofita dan Sdr. Rivad Fathurrohman adalah merupakan anak kandung dari Para Tergugat yang saat ini menguasai obyek sengketa;

b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa merupakan milik bersama dengan Turut Tergugat sebagaimana dalam petitum kedua surat gugatannya sehingga Turut Tergugat tersebut harus ditempatkan sebagai pihak Tergugat bukan sebagai pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil para Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa Sdri. Rani Rofita dan Sdr. Rivad Fathurrohman adalah merupakan anak kandung dari Para Tergugat dan statusnya hukumnya hanya mengikuti orang tuanya saja (para Tergugat) sehingga dengan tidak ikut digugatnya Sdri. Rani Rofita dan Sdr. Rivad Fathurrohman tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak. Selain itu mengenai penempatan pihak dalam perkara *a quo* yaitu Surya Saputra (Turut Tergugat) yang merupakan anak dari Penggugat, menurut Penggugat yang menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan obyek sengketa adalah para Tergugat sehingga dengan demikian sudah tepat Surya Saputra ditarik sebagai pihak Turut Tergugat untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi dari para Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 berbunyi "Hukum Acara Perdata menegaskan pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat";
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, berbunyi "gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa";

Menimbang, bahwa jika dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*". Maknanya, siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak menganggap penting diikutsertakannya pihak - pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi/ tangkisan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak cukup beralasan dan haruslah di tolak;

2. Eksepsi Domini;

Menimbang, bahwa tanah obyek Sengketa dalam perkara *a quo* secara materiil telah menjadi milik Tergugat I yang merupakan bagian dari tukar menukar tanah antara Tergugat I dengan Ibu Djuariyah/ Juariyah (Almarhumah) dan *Sertipikat OBJEK SENGKETA pada saat ini dibawa oleh TURUT TERGUGAT dan nantinya diperlukan guna kepentingan dibalik nama OBJEK SENGKETA (proses turun waris terlebih dahulu) untuk kemudian menjadi atas nama TERGUGAT I sebagai tindak lanjut tukar menukar tanah tersebut;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil para Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa tukar guling yang dilakukan oleh Djuariyah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juariyah (Almarhumah) dengan Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi dari para Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut diatas mengenai masalah kepemilikan atas tanah obyek sengketa sudah termasuk dalam pokok perkara yang mana harus dibuktikan dengan pembuktian dan akan diputuskan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak didasari alasan yang jelas serta tidak dirinci fakta-fakta mana yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, gugatan Penggugat hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan terang yaitu mengenai Para Tergugat tanpa seijin Penggugat menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan miliknya Penggugat dengan Djuariyah/ Juariyah (Almarhumah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi dari para Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa gugatan *obscur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil

Halaman 25 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas (*Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1145 K/ Pdt/ 1984*), adapun apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, alasan tersebut sudah memasuki materi pokok perkara karena sudah diperlukan adanya pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi/ tangkisan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak cukup beralasan dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh dalil eksepsi Para Tergugat tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan selebihnya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Martono, (P-1);

Halaman 26 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/Kua.11.08.01/PW.01/12/2020, Kua Bandongan, (P-2);
3. Foto copy Kutipan Daftar Penunjukan Isteri anggota TNI AD, (P-3);
4. Foto copy Surat Perintah No. Sprin/538/VI/1989 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Baru di Lingkungan TNI AD, (P-4);
5. Foto copy Surat Perintah No. Sprin/948/IX/1991 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Yayasan Tanjung Purapura Bhakti di Lingkungan TNI AD, (P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga, (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian, (P-7);
8. Foto copy Legalisir C. Desa No. 2705 atas nama Mohari, (P-8);
9. Foto copy SHM No. 1451/Trasan, luas 130 M² atas nama pemegang hak Juariah alias Djuariah, (P-9);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-8, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Sugeng Waluyo Jati, Septian Adi Chandra dan Muh Bintaro;

1. Saksi Sugeng Waluyo Jati;

- Bahwa saksi merupakan tetangganya Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Djuariah/ Juariah (almarhumah) adalah merupakan suami isteri dan dari perkawinan tersebut dikarunia seorang anak bernama Surya Saputra (Turut Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1451/Trasan seluas ± 130 M², dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Jln. Raya Magelang-Bandonan
 - Sebelah timur : Rumah Alfiah
 - Sebelah selatan : Tanah Moch Sakhaeroni
 - Sebelah barat : Makam Al Ikhsan
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut telah terdapat bangunan rumah dan sekarang ditempati oleh Para Tergugat;

Halaman 27 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat menempati dan menguasai tanah sengketa tersebut;

2. Saksi Septian Adi Chandra;

- Bahwa Penggugat dan Djuariyah/ Juariyah (almarhumah) adalah merupakan suami isteri dan dari perkawinan tersebut dikarunia seorang anak bernama Surya Saputra (Turut Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1451/Trasan seluas $\pm 130 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Jln. Raya Magelang-Bandongan
 - Sebelah timur : Rumah Alfiah
 - Sebelah selatan : Tanah Moch Sakhaeroni
 - Sebelah barat : Makam Al Ikhsan
- Bahwa ibu Djuariyah/ Juariyah (almarhumah) telah meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa sekarang rumah ditempati oleh Para Tergugat namun saksi tidak mengetahui cara Para Tergugat menempati rumah tersebut;

3. Saksi Muh Bintaro;

- Bahwa Djuariyah/ Juariyah dan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama Surya Saputra (Turut Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1451/Trasan seluas $\pm 130 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Jln. Raya Magelang-Bandongan
 - Sebelah timur : Rumah Alfiah
 - Sebelah selatan : Tanah Moch Sakhaeroni
 - Sebelah barat : Makam Al Ikhsan
- Bahwa tanah sobyek sengketa tersebut adalah miliknya Djuariyah/ Juariyah dan Penggugat karena saksi pernah ikut bekerja dengan Djuariyah/ Juariyah di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat I juga ikut kerja membantu Djuariyah/ Juariyah;

Halaman 28 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djuariyah/ Juariyah telah meninggal pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai asal usul tanah obyek sengketa namun Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat atas penempatan dan penguasaan tanah dan bangunan obyek sengketa dengan alasan penempatan dan penguasaan tanah dan bangunan obyek sengketa atas persetujuan Djuariyah/ Juariyah (almarhumah) yang dilatar belakangi adanya tukar menukar atau tukar guling tanah antara tanah dan bangunan obyek sengketa dengan tanah yang terletak di Sangubanyu, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, miliknya Para Tergugat in casu Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. foto copy kartu keluarga, (T-1);
2. foto copy salinan Leter C Nomor Persil 126, luas 107 da atau 1070 M² atas nama Sakhaeroni yang terletak di Sangubanyu, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, (T-2);

Menimbang, bahw fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. foto copy Kartu Keluarga, (TT-1);
2. foto copy Salinan Akta Kelahiran, (TT-2);
3. foto copy SHM No. 1451, Surat Ukur No. 204/1994, luas 130 M² tanggal 03 Januari 1994 terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang atas nama Djuariyah/ Juariyah, (TT-3);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Siti Aminah, Ubaidilah dan Mohafik;

1. saksi Siti Aminah;

- Bahwa saksi pernah ikut bekerja dengan Djuariyah/ Juariyah;

Halaman 29 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djuariyah/ Juariyah dan Penggugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa perkawinan mereka dikarunia seorang anak laki-laki bernama Surya Saputra (Turut Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1451/Trasan seluas $\pm 130 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Jln. Raya Magelang-Bandongan
 - Sebelah timur : Rumah Alfiah
 - Sebelah selatan : Tanah Moch Sakhaeroni
 - Sebelah barat : Makam Al Ikhsan
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Djuariyah/ Juariyah mengenai Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa dan dijawab oleh Djuariyah/ Juariyah dengan mengatakan tanah obyek sengketa tersebut telah ditukar guling dengan tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui proses tukar guling;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli dari Mohari yaitu orangnya saksi;
- Bahwa Djuariyah/ Juariyah telah meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa Djuariyah/ Juariyah adalah merupakan saudari kandung dari Tergugat I;

2. saksi Ubaidilah;

- Bahwa Djuariyah/ Juariyah dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia seorang anak bernama Surya Saputra (Turut Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1451/Trasan seluas $\pm 130 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Jln. Raya Magelang-Bandongan
 - Sebelah timur : Rumah Alfiah
 - Sebelah selatan : Tanah Moch Sakhaeroni
 - Sebelah barat : Makam Al Ikhsan

Halaman 30 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut bekerja dengan Djuariyah/ Juariyah sebagai sopir;
- Bahwa saksi sebagai sopir pernah mengantarkan Djuariyah/ Juariyah untuk menjual tanah miliknya Tergugat I terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa menurut Djuariyah/ Juariyah tanah obyek sengketa tersebut telah dilakukan tukar guling dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses tukar guling tanah obyek sengketa antara Djuariyah/ Juariyah dengan Para Tergugat;
- bahwa Djuariyah/ Juariyah telah meninggal pada tahun 2015;

3. saksi Mohafik;

- Bahwa Djuariyah/ Juariyah dengan Penggugat adalah merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruni seorang anak bernama Surya Saputra (Turut Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1451/Trasan seluas $\pm 130 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Jln. Raya Magelang-Bandongan
 - Sebelah timur : Rumah Alfiah
 - Sebelah selatan : Tanah Moch Sakhaeroni
 - Sebelah barat : Makam Al Ikhsan
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa Djuariyah/ Juariyah telah meninggal pada tahun 2015 dan saksi ikut hadir saat pemakaman Djuariyah/ Juariyah;
- Bahwa pada saat acara pemakaman Djuariyah/ Juariyah dimana Penggugat pernah menyampaikan mengenai tanah obyek sengketa telah diserahkan kepada Para Tergugat;
- Bahwa Djuariyah/ Juariyah adalah merupakan saudara kandung dari Tergugat I;

Halaman 31 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan, jawab-jinawab, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum yaitu;

1. Bahwa benar Penggugat dan Djuariyah/ Juariyah (almarhumah) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1969 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 368/6/1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bandongan, Kabupaten Magelang, (bukti P-2 dan P-3);
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut dikarunia seorang anak bernama Surya Putra (Turut Tergugat), (bukti TT-1);
3. Bahwa benar tanah obyek sengketa terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1451/Trasan seluas $\pm 130 \text{ M}^2$ atas nama Djuariyah/ Juariyah, (bukti P-9 dan TT-3);
4. Bahwa benar batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Jln. Raya Magelang-Bandongan
 - Sebelah timur : Rumah Alfiah
 - Sebelah selatan : Tanah Moch Sakhaeroni
 - Sebelah barat : Makam Al Ikhsan
5. Bahwa benar pada tahun 1973 tanah obyek sengketa dibeli dari Alm. Mohari oleh Penggugat dan Djuariyah/ Juariyah (almarhumah), (bukti P-8) dan semua keterangan saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat;
6. Bahwa benar Djuariyah/ Juariyah telah meninggal pada tanggal 11 Januari 2015, (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mengkonstantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut "Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak menempati dan menguasai tanah obyek sengketa miliknya Penggugat dan Djuariyah/ Juariyah (almarhumah)" ?;

Menimbang, bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut;

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni:

- a. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- b. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
- c. ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
- d. terdapat hubungan sebab akibat/ kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu perbuatan melanggar hukum telah memenuhi persyaratan alternatif;

- a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. melanggar hak subyektif orang lain;
- c. melanggar kaidah tata susila;
- d. bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga Para Tergugat dapat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

a. Adanya perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Djuariyah/ Juariyah adalah merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1969 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 368/6/1969 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Surya Saputra/ Turut Tergugat (bukti P-2, TT-1 dan TT-2) dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Djuariyah/ Juariyah telah membeli sebidang tanah kepada Mohari pada tahun 1973 sebagaimana dalam Letter C. Desa No. 2705, terdaftar nama wajib pajak Mohari, (bukti P-8) sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Siti Aminah yang menerangkan tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dan Djuariyah/ Juariyah dari orang tuanya saksi bernama Muhari;

Menimbang, bahwa tanah tersebut saat ini telah terdaftar dan terbit Sertifikat Hak Milik No. 1451 atas nama Djuariyah/ Juariyah terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, (bukti P-9 dan TT-3);

Menimbang, bahwa terbitnya sertifikat atas nama Djuariyah/ Juariyah (almarhumah) tersebut didasari adanya "Letter C. Desa No. 2705" demikian pula dengan Sertifikat tanah, dimana sesuai dengan nilai pembuktian bukti P-8, P-9 dan TT-3 adalah sebagai bukti otentik dan secara hukum dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Djuariyah/ Juariyah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2015 berstatus sebagai isteri dari Penggugat karena semasa perkawinan Djuariyah/ Juariyah dan Penggugat tidak pernah bercerai. Selain itu tanah obyek sengketa sampai saat ini masih terdaftar atas nama Djuariyah/ Juariyah, (bukti P-7, P-9 dan TT-3);

Menimbang, bahwa karena Djuariyah/ Juariyah telah meninggal dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Surya Saputra (Turut Tergugat) maka tanah obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat pengajuan bukti surat untuk dicocokkan aslinya maka Sertifikat Hak Milik 1451/Trasan seluas ± 130 M² Djuariyah/ Juariyah terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, berada dalam penguasaan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1451/Trasan seluas ± 130 M² atas nama Djuariyah/ Juariyah terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, tidak pernah ada peralihan hak atas tanah kepada orang lain, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dengan sertifikat tersebut berada di penguasaan Turut Tergugat yang notabene anak dari Penggugat dan Djuariyah/ Juariyah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan alasan penempatan dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat atas persetujuan Djuariyah/ Juariyah;

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Tergugat penempatan dan penguasaan tanah obyek sengketa dilatar belakangi adanya tukar menukar atau tukar guling tanah antara tanah obyek sengketa dengan tanah miliknya Para Tergugat in casu Tergugat I yang terletak di Sangubanyu, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, (bukti T-2);

Menimbang, bahwa walaupun tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat atas persetujuan Djuariyah/ Juariyah namun oleh karena status tanah obyek sengketa adalah merupakan harta bersama, maka penguasaan terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah harus mendapat persetujuan Penggugat sebagai suami dari Djuariyah/ Juariyah dan setelah meninggalnya Djuariyah/ Juariyah harus sepersetujuan juga kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana peristiwa hukum atau perbuatan yang dilakukan Djuariyah/ Juariyah tersebut diatas tanpa adanya persetujuan Penggugat sebagai suaminya melainkan hanya persetujuan Djuariyah/ Juariyah secara sepihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*". Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 681 K/Sip/1975 yang menyatakan "*jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami*";
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2690 K/Pdt/1985, tanggal 19 November 1986 yang menyatakan "*harta bersama yang dijual tanpa persetujuan salah satu pihak (suami/ isteri) adalah tidak sah dan batal demi hukum*";
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2691 PK/Pdt/1996 yang menyatakan "*Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri*";

Halaman 35 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 701 K/Pdt/1997 yang menyatakan "*harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa atas persetujuan Djuariyah/ Juariyah dimana tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Djuariyah/ Juariyah tanpa mendapat izin dari Penggugat, dengan demikian maka penempatan dan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum;

b. Adanya perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 maka secara hukum seharusnya tanah obyek sengketa sudah dapat dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat, namun secara nyata Penggugat sampai saat ini belum menguasai atau menikmati hak atas tanah tersebut, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain yaitu Penggugat dan Turut Tergugat;

c. Adanya kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan dapat terjadi karena adanya suatu kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan di atas bahwa tanah obyek sengketa adalah harta bersama dengan Penggugat dan menjadi milik Penggugat dan Turut Tergugat namun faktanya sampai perkara ini diajukan dipersidangan Para Tergugat dengan sengaja menguasai tanah obyek sengketa tanpa sepersetujuan Penggugat, dengan demikian maka Para Tergugat telah melakukan kesalahan yang disengaja kepada Penggugat;

d. Terdapat hubungan sebab akibat/ kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan bahwa kerugian yang muncul adalah benar-benar disebabkan oleh Penggugat karena kesalahannya dan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan unsur kesatu, kedua dan ketiga tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua kerugian yang diderita oleh Penggugat disebabkan karena adanya kesalahan

Halaman 36 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas atau dengan kata lain atas perbuatan Para Tergugat tidak menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat, dan kerugian yang dialami oleh Penggugat merupakan kausalitas atas perbuatan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Para Tergugat telah memenuhi semua unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian maka petitum ketiga Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah dan bangunan obyek sengketa terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang adalah sah milik Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana petitum nomor kedua gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam permasalahan pertama yakni tentang perbuatan melanggar hukum dan telah terdapat fakta hukum bahwa sertifikat tersebut masih atas nama Djuariyah/ Juariyah dan namun karena sampai dengan saat ini belum berpindah secara hukum kepada siapapun, maka tanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1451/Trasan seluas ± 130 M² Djuariyah/ Juariyah terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang adalah sah milik Penggugat dan Turut Tergugat, maka dengan semikian petitum nomor kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat dengan alasan penempatan dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat atas persetujuan Djuariyah/ Juariyah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Tergugat dalam jawabannya (pada bagian eksepsi Domini hal 6) tersebut menyatakan secara tegas bahwa "*sertifikat berada dalam penguasaan Turut Tergugat dan nantinya akan dibaliknama menjadi atas nama Turut Tergugat*" terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil Para Tergugat tersebut justru menguatkan bahwa

Halaman 37 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa tersebut adalah milik bersama Penggugat dan Turut Tergugat sebab apabila Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat seharusnya sertifikat tersebut akan dibaliknamakan atas nama Para Tergugat bukan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sepedanpat dengan dalil-dalil Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum keempat yakni menghukum kepada Para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian, sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima yakni menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap hari jika ia lalai melaksanakan putusan ini secara tunai dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat oleh karena besarnya dwangsom tidak diuraikan secara jelas oleh Penggugat maka dengan demikian petitum tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam yakni menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum keenam tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, maka Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 181 HIR, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 38 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta segala peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat dan Turut tergugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Magelang - Bandongan Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1451/ Trasan seluas \pm 130 M², dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Jln. Raya Magelang-Bandongan
 - Sebelah timur : Rumah Alfiah
 - Sebelah selatan : Tanah Moch Sakhaeroni
 - Sebelah barat : Makam Al Ikhsan
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul alam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.918.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 oleh

Halaman 39 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dr. Husnul Khotimah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui e-litigasi oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Widhiatmo Putro, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ary Widhiatmo Putro, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya panggilan Rp. 1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
3. Biaya ATK Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. PNBPRp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
5. Biaya P.S Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Materai putusan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Redaksi putusan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Jumlah Rp. 1.918.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah)-----**

Halaman 40 dari 40 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Mkd